



## Pengaruh Pemberian Asimilasi Di Rumah Terhadap Penekanan Angka Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan

Yoga Pangestu<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

E-mail : [pangestu.yoga420@gmail.com](mailto:pangestu.yoga420@gmail.com)<sup>1</sup> [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pada akhir tahun 2019 Indonesia mulai terpapar oleh virus pandemic Covid-19. Akibat dari pandemi yang melanda di Indonesia menyebabkan pemerintah memutar cara dalam rangka mencegah penularan dari virus tersebut. Dari sisi pemasyarakatan juga melakukan upaya tersebut dengan mengeluarkan Permenkumham yang ditujukan untuk narapidana yang sudah memenuhi hak-hak sesuai ketentuan dapat melakukan program asimilasi di rumah selama pandemic covid-19. Asimilasi di rumah adalah salah satu langkah aktif pemasyarakatan untuk mencegah penyebaran virus didalam lapas dan rutan. Selain itu juga, dengan diberikannya program asimilasi kepada lebih dari 60.000 narapidana menjadi langkah untuk menekan angka overkapasitas di lapas dan rutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dimana dengan memandang hukum selaku kaidah. Dan dalam mendapatkan informasi dengan menggunakan studi literatur hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan pada tulisan ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah overkapasitas yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh dominannya kasus kejahatan dihukum pidana penjara. Dan asimilasi di rumah ini adalah langkah tepat dalam menekan angka overkapasitas tersebut dan juga ada beberapa cara lain yang dapat dilaksanakan seperti, dilakukan pembaharuan maupun penetapan terkait pidana narkoba dan pidana ringan, pembangunan lapas dan rutan baru, optimalisasi konsep CBC (*community based correction*), dan pemberian amnesti untuk narapidana penyalahgunaan narkoba.

**Kata Kunci:** *Overkapasitas, Asimilasi, Pidana Penjara.*

### Abstract

At the end of 2019 Indonesia began to be exposed to the Covid-19 pandemic virus. As a result of the pandemic that hit Indonesia, the government turned around in order to prevent transmission of the virus. From the correctional side, this effort is also made by issuing a Permenkumham which is intended for prisoners who have fulfilled their rights according to the provisions to carry out an assimilation program at home during the COVID-19 pandemic. Home assimilation is one of the active steps in prisons to prevent the spread of the virus in prisons and detention centers. In addition, by providing an assimilation program to more than 60,000 inmates, it is a step to reduce overcapacity in prisons and remand centers. The method used in this research is a normative research method, where by looking at the law as a rule. And in obtaining information by using a study of legal literature related to the subject matter of this paper. The conclusion of this study is that the overcapacity that occurs in Indonesia is caused by the dominance of criminal cases sentenced to imprisonment. And assimilation in house is the right step in suppressing the overcapacity rate and there are also several other ways that can be implemented, such as reforms and stipulations related to narcotics and minor crimes, construction of new prisons and remand centers, optimization of the concept of CBC (*community based correction*), and granting amnesty for narcotics abuse convicts.

**Keywords:** *Overcapacity, Assimilation, Imprisonment.*

### PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020, Indonesia mulai terpapar dan terkena dampak dari virus yang tersebar secara global yakni Covid-19. Pada awal persebaran virus, pemerintah Indonesia seakan-akan belum menentukan langkah yang tepat dalam upaya penghentian atau pencegahan persebaran berlanjut dari virus ini. Akibatnya dalam waktu 6 bulan pertama pada tahun 2020 terkonfirmasi lebih dari 50.000 warga Indonesia dari berbagai kalangan terjangkit virus ini, dan sekitar 2600 orang dinyatakan meninggal dunia akibat virus tersebut. Dari hal tersebut pemerintah akhirnya bergerak untuk menghentikan jejak penyebaran yang semakin luas dari virus yang telah dikatakan sebagai pandemic oleh pemerintah secara global. Dan tidak luput

dari perhatian pemerintah, dilakukan pula strategi penanganan dalam penyebaran virus covid-19 dari aspek masyarakat.

Pemasyarakatan melakukan pergerakan cepat yang dirasa sangat signifikan untuk melakukan tindakan pencegahan penularan virus yang bisa tersebar ke lapas maupun rutan di seluruh Indonesia. Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Berdasarkan aturan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membebaskan narapidana dan Anak sekitar 30.000 orang. Yasonna mengatakan hal tersebut guna mengantisipasi penularan COVID-19 serta mengurangi kelebihan kapasitas di tengah pandemi COVID-19 (Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono. (2021).

Dari peraturan yang dikeluarkan tersebut, sungguh menunjukkan angka yang luar biasa banyaknya narapidana yang diberikan kesempatan berasimilasi di rumah sebagai langkah penyebaran virus covid-19 di lapas dan rutan seluruh Indonesia. Upaya yang dilakukan dan diterbitkan secara massif dan menyeluruh sebagai bentuk perlindungan untuk seluruh narapidana agar tidak terpapar virus ini. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 pada akhir tahun 2020 telah habis masa berlakunya, namun kasus paparan virus covid-19 masih saja melonjak tinggi. Akhirnya tak hanya sampai disitu, keputusan-pun dibuat oleh para pemangku kebijakan untuk melakukan perubahan pertama dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020. Maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020.

Pada mulanya Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 ditetapkan target sebanyak 20.000 orang narapidana untuk mendapatkan asimilasi di rumah. Yang kemudian berdasarkan laporan dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan capaian berdasar Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 dari program asimilasi dan integrasi lainnya mencapai angka lebih dari 35.000 narapidana (Irwan Arif Rachmanto, Ali Muhammad. (2021). Setelah program lanjutan tersebut berjalan dengan baik diseluruh Indonesia dengan capaian yang begitu banyak, dengan total keseluruhan sejak peraturan pertama dijalankan mencapai 65.000 narapidana mendapatkan hak asimilasi di rumah serta program integrasi lainnya. Tentunya ini adalah capaian yang luar biasa, karna mampu memberikan peluang narapidana untuk berkumpul bersama keluarga, serta melakukan pantauan kepada narapidana saat sedang di luar lapas dan rutan agar ikut serta menjalankan protokol kesehatan yang telah diamanatkan oleh pemerintah untuk mendukung pencegahan penyebaran virus Covid-19 semakin luas.

Hingga bulan Juni 2021 adalah batas akhir pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Ternyata pemerintah masih menyatakan darurat virus Covid-19 tersebut diseluruh Indonesia. Pemasyarakatan menentukan jalan untuk melakukan evaluasi dari kebijakan sebelumnya, karna dirasa program asimilasi di rumah dan program integrasi lainnya masih perlu dijalankan maka pimpinan tinggi pemasyarakatan melakukan pembaharuan melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 sebagai upaya peningkatan sistematis mengenai mekanisme syarat dan cara dalam memberikan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak guna melakukan pencegahan dan menanggulangi Covid-19 yang menjadi evaluasi dari kebijakan sebelumnya. Beberapa hal menjadi sorotan dalam pelaksanaan Permenkumham yang lalu pada tahun 2020, salah satunya dalam pengecualian terhadap jenis tindak pidana tertentu seperti tindak pidana yang terkait dengan, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, narkoba dan psikotropika, precursor narkoba, terorisme, kejahatan hak asasi manusia yang berat maupun yang terkait dengan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Dari uraian diatas, kita dapat melihat bahwa pemasyarakatan melakukan program diatas sebagai upaya pencegahan terjadinya penyebaran virus Covid-19 di dalam lapas dan rutan di Indonesia. Selain itu juga, pemasyarakatan juga mencoba memecahkan masalah overkapasitas yang selama ini masih dialami di berbagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Agustus 2021 menyebutkan jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 266.514 narapidana, sementara kapasitas total hanya mencapai 135.561 penghuni (www.voaindonesia.com. Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa kasus overkapasitas ini mencapai 2 (dua) kali lipat dari daya tampung yang disediakan oleh 524 unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Hal ini yang membuat penulis ingin mencari tau apakah pemberian asimilasi di rumah adalah langkah yang tepat untuk menekan angka overkapasitas yang ada, serta apakah ada program lain yang dapat menjadi pilihan selanjutnya untuk dilakukan pemasyarakatan guna menekan angka overkapasitas agar

pelaksanaan program pembinaan dapat berjalan dan diterima dengan baik oleh narapidana.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis memakai tata cara penelitian hukum normaif, dimana dengan memandang hukum selaku kaidah. Sifat penelitian menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata. Dalam mendapatkan informasi dengan memakai tata cara penelitian kepustakaan ialah dengan metode menekuni literatur hukum yang berhubungan dengan pokok kasus, himpunan peraturan perundang-undangan, postingan hukum dan bermacam sumber tertulis yang yang lain. Bahan yang sudah terhimpun berikutnya dicoba analisis dengan memakai tata cara analisis kualitatif dimana riset yang digunakan buat mempelajari pada keadaan objek yang alamiah serta periset jadi kunci utama. Penelitian kualitatif menjadi penelitian yang mempunyai tujuan diperuntukan mempelajari peristiwa apa saja yang sedang dialami diantaranya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan secara holistic dengan digambarkan melalui kata-kata (Tobing et al., 2016). Dalam pengumpulan sumber data pendukung penulisan ini menggunakan metode studi literature. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Dengan mengumpulkan literatur penelitian yang dilakukan secara empiris, dapat memperluas pandangan dari kajian tulisan ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### Tujuan Pidana Indonesia

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, yang mana mempunyai makna selaku menetapkan hukuman ataupun memutuskan terpaut hukumannya, menetapkan hukuman atas sesuatu peristiwa itu bukan cuma menitik beratkan pada hukum pidana saja, tetapi ada hukum perdata (Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127, 1946). Adapun tujuan dari pidana disesuaikan pada hukum pidana, dimana tujuan utamanya yaitu kepada keamanan masyarakat dari kesejahteraan, keseimbangan serta keselarasan hidup dengan tidak mengabaikan keperluan masyarakat, korban serta pelaku tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang ini, semua konflik diproses secara hukum oleh badan peradilan yang dibentuk negara. Prosesnya diawali dengan adanya laporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh hakim kemudian berakhir dengan pidana bagi yang bersalah (Ilyas Sarbini, Sukirman, Aman Ma'arij. (2020). Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:4) menyampaikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Tujuan dari pidana yang diberikan negara juga tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah menjadi salah satu landasan negara dalam menjatuhkan segala bentuk tindak pidana di Indonesia, tujuannya yakni sebagai berikut :

1. Mencegah untuk dilakukannya tindak pidana dengan cara penegakan kepada norma hukum untuk pengayoman kepada masyarakat;
2. Memberikan koreksi kepada terpidana dan menjadikan terpidana tersebut sebagai orang yang baik dan berguna dapat turut serta dalam kehidupan masyarakat;
3. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memberikan pemulihan keseimbangan serta menciptakan perasaan damai di masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana

Secara garis besar dapat kita Tarik sebuah kesimpulan, bahwasanya tujuan pidana Indonesia yakni untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman dengan cara menyelesaikan konflik yang terjadi oleh kedua belah pihak yang dimana peradilan negara menjadi alat dalam menyelesaikan konflik atau tindak pidana yang terjadi.

## Pidana

dijatuhkan secara sengaja oleh negara terhadap terpidana agar dirasakan sebagai nestapa. Penderitaan pidana merupakan penebusan dosa dari si pembuat. Dengan penebusan dosa, kesalahannya akan dipulihkan (Bambang Waluyo, (2011). Tujuan pidana untuk korban telah tercapai dengan dijatuhkannya hukuman pidana kepada terpidana, lalu menyebabkan penderitaan atau nestapa bagi terpidana, ini dari sisi korban yang menginginkan keadilan dengan bantuan lembaga peradilan negara. Namun, apakah setelah sekian lama berjalannya hukum pidana Indonesia ini sudah menjadikan cita-cita keadilan yang sesuai bagi orang-orang atau terpidana yang melanggar hukum yang ditetapkan bersama?.

Setelah sekian lama berjalan, sistem peradilan yang berjalan di Indonesia ini menurut penulis belum berjalan sesuai dengan cita-cita pemasyarakatan sebagai tonggak akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Cita-cita pemasyarakatan adalah bagaimana mengembalikan keseimbangan hidup, kehidupan, dan penghidupan dari terpidana ini setelah mengakhiri hukumannya di dalam lapas. Sesuai dengan perubahan yang terjadi dari tujuan sistem pemidanaan di Indonesia yang awalnya menganut sistem *retributive* hingga kini yang memilih untuk menjalankan tujuan reintegrasi sosial (*restorative justice*). Salah satu bentuk representative dari berhasilnya tujuan pidana Indonesia ini dapat kita lihat dari tingkat residivisme yang terjadi di Indonesia. Mengapa hal itu dapat kita jadikan salah satu acuan? Karena dalam tujuan yang telah kita jabarkan di atas dikatakan bahwa pidana itu memberikan koreksi pada terpidana, dalam hal ini koreksi adalah dilakukan perbaikan terhadap karakter terpidana setelah menjalani pidanya sehingga dapat menjadi masyarakat yang sadar dan taat akan hukum yang berlaku di negara ini.

Oleh karena itu dari tujuan pidana Indonesia belum dapat dikatakan sempurna atau telah memenuhi keinginan dari korban maupun pelaku. Secara implementasinya pidana Indonesia belum sempurna dalam menitikberatkan antara narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat residivisme dan juga dari tingkat overkapasitas yang terjadi di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan diseluruh Indonesia. Oleh karena tujuan pemidanaan yang belum berjalan sesuai hakikatnya terjadilah masalah-masalah yang banyak bermunculan di lapas maupun rutan, salah satunya yang sudah sangat lama dan hingga saat ini belum ada upaya jangka panjang yang telah terealisasi adalah masalah overkapasitas yang telah mencapai 2 kali kapasitas seharusnya dari warga binaan pemasyarakatan yang ada.

### Penyebab Terjadinya Overkapasitas

Seperti yang diketahui, overkapasitas terhadap lapas dan rutan di Indonesia sudah berada diangka yang krusial. Mengingat angka overkapasitas ini sudah mencapai 2 kali lipat dari jumlah total penghuni yang seharusnya dapat ditampung oleh lapas dan rutan yang ada. Sebelum membahas apa penyebab dari overkapasitas yang ada, kita perlu melihat apa yang menyebabkan overkapasitas ini menjadi topik penting untuk diperbincangkan dan diselesaikan permasalahannya. Apakah pengaruh buruk yang signifikan terhadap narapidana dan petugas yang berdampak dari luapan penghuni di lapas dan rutan yang sudah sesak ini.

#### Dampak negatif overkapasitas

Menurut Alison Liebling (2006) dalam bukunya yang berjudul *The Prison Boundary* mengatakan "*imprisonment is greater than negative effects and not proves its success in suppressing crime rates*" yang berarti, "penjara lebih besar efek negatif, dan tidak membuktikan keberhasilannya dalam menekan tingkat kejahatan" dikarenakan orang lain melakukan tindak pidana yang sama dan berulang, faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pecandu narkoba sehingga menjadi residivisme adalah faktor internal dan eksternal (Alison Liebling, (2006)

Situasi overcrowded /overkapasitas pada lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa terdapat krisis bagi terwujudnya pembinaan narapidana di Indonesia. Krisis pada lembaga pemasyarakatan ini juga menggambarkan adanya pengelolaan yang belum maksimal. Adapun pengelolaan lembaga pemasyarakatan harus memperhatikan beberapa faktor penyebab krisis. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis menurut Woolf (dalam Mulyono, 2016) sebagai berikut:

1. Tingginya populasi penjara;
2. Kapasitas yang berlebih;
3. Kondisi Bad dalam penjara (tidak mencukupi);
4. Staf yang lebih sedikit daripada penghuni (understaffing)

5. Kerusakan di antara para staf penjara;
6. Keamanan yang kurang;
7. Percampuran tahanan, antara tahanan lama , tahanan seumur hidup, dengan tahanan yang mentalnya terganggu;
8. Kerusakan dan kerusakan lain yang disebabkan oleh tahanan

Overcrowded di lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak juga menimbulkan dampak negatif berupa tidak berjalannya sistem pemasyarakatan sebagaimana mestinya yang kemudian berdampak luas pada berbagai masalah sosial lainnya di lapas yang bersangkutan (Terry Ichwal Nurrohman, Padmono Wibowo, (2020)). Sistem pemasyarakatan yang dimaksud seperti, program pembinaan yang tidak merata, program pelatihan yang tidak optimal, program kesehatan dan lain-lain. Program pembinaan yang seharusnya diberikan kepada setiap warga binaan pemasyarakatan yang ada, yang sejatinya menjadi titik kunci keberhasilan dari peradilan yang telah ditetapkan padanya tidak tersampaikan secara optimal, sehingga peradilan yang diterima oleh narapidana hanya berupa kurungan penjara saja, tidak ada isi ataupun hal positif yang seharusnya didapatkan dari program pembinaan yang bertujuan merubah pandangan dan sikap dari narapidana menjadi lebih baik sebelum dijatuhi tindak pidana. Program pelatihan-pun sama seperti program pembinaan, pelatihan bagi narapidana merupakan salah satu modal untuk narapidana mengembalikan kesatuan penghidupan nantinya ketika berada di luar lapas. Pelatihan ini merupakan modal penting setidaknya untuk menambah kemampuan (*skill*) bagi narapidana untuk mencari pekerjaan yang sesuai yang ada di masyarakat.

Dari pembahasan diatas overkapasitas ini sangat berpengaruh terhadap berjalannya sistem pemasyarakatan yang dijalankan oleh lapas. Dengan perbandingan jumlah narapidana yang tidak sesuai dengan petugas dan juga sarana dan prasarana yang terdapat di lapas akan menjadikan gangguan dalam pelaksanaan setiap program yang telah direncanakan oleh pihak lapas. Selain itu juga dampak lain dari overkapasitas ini menjadi salah satu pemicu keinginan beberapa individu untuk memperoleh fasilitas yang diinginkannya. Keinginan terkait dengan pemenuhan fasilitas pribadi yang tidak tersedia di dalam lapas, merupakan pilihan rasional yang dilakukan oleh beberapa narapidana yang memiliki kelebihan finansial (Ibid). Hal ini sangat rasional terjadinya dikala kondisi lapas yang sangat padat tentu orang-orang yang memiliki "kuasa" menginginkan hal yang dapat dikatakan lebih dari fasilitas yang disediakan, sehingga ini juga termasuk ancaman gangguan keamanan dan ketertiban yang disebabkan dari overkapasitas tersebut.

Penyebab overkapasitas

Penyebab Overcrowded di Lapas dan Rutan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pidana terhadap para pengguna/pemakai narkoba. Menurut kebijakan yang ada seharusnya para pengguna ini dapat direhabilitasi karena dianggap sebagai korban namun kenyataannya di lapangan lebih dari 70% penghuni lapas rutan di Indonesia terjerat kasus narkoba.
2. Masih banyak tahanan yang *overstaying*, ketika waktu penahanan yang sudah usai namun dari pihak pengadilan belum ada memberikan keputusan lanjut terhadap perkara yang menyebabkan penumpukan tahanan yang ada di rutan.
3. Belum optimalnya penegak hukum menerapkan tahanan rumah atau tahanan kota mereka cenderung menerapkan tahanan rutan.
4. Belum optimalnya penerapan pidana alternatif. Yang seharusnya ini menjadi salah satu langkah jangka panjang yang dapat dilakukan untuk mengontrol jumlah warga binaan yang ada di lapas rutan. Karena banyak kasus-kasus pidana ringan seperti mencuri sandal dan hal ringan lainnya diberikan keputusan dilakukan pidana penjara (<sup>1</sup> Dion Yoas Sitorus, (2021)).

Dengan dikeluarkannya Permenkumham terkait asimilasi rumah selama masa pandemic ini menjadi langkah tepat dalam upaya menekan overkapasitas secara jangka pendek. Namun ada efek negatif yang terjadi dari overkapasitas tersebut, dengan tidak optimalnya setiap pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang telah diasimilasikan banyak timbul tindak pidana juga disaat yang bersamaan. Hal itu terjadi karena narapidana tersebut belum berubah pemikirannya dan hatinya untuk menjadi warga negara yang baik dan sadar akan hukum selain itu, narapidana yang mendapatkan asimilasi tersebut belum memiliki bekal dalam keterampilan untuk mencari ataupun membuat lapangan kerja saat kembali bermasyarakat. Oleh karena itu banyak kasus-kasus residivisme lagi yang bermunculan. Inilah dampak berkepanjangan dari overkapasitas yang harus segera dicari

solusi jangka pendek maupun jangka panjangnya.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Prof Hibnu Nugroho bahwa perbuatan napi yang kembali berulah menimbulkan keresahan di masyarakat, kemudian lebih jelasnya dia juga mengatakan bahwa kondisi ekonomi yang tidak jelas, pengangguran yang banyak, hidup susah menjadikan potensi kriminologinya besar sekali, wajar apabila masyarakat takut. Menurut Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala berpendapat bahwa Stigmatisasi terhadap napi ikut menyumbang penolakan kehadiran para napi di masyarakat. Malah, di satu sisi sangat mungkin tidak diterima oleh keluarga; dan di sisi lainnya, ada daya tarik dari anggota geng bagi napi yang selama ini terikat pada kelompok atau organisasi kejahatan.

#### Solusi Lain Untuk Menekan Angka Overkapasitas

Overcrowded di lembaga pemasyarakatan menjadi wajar terjadi karena lembaga pemasyarakatan adalah tingkatan terakhir dari sistem pemidanaan dan menjadi bagian penegakan hukum pidana serta pelaksana pidana penjara di Indonesia (Hermawan et al., 2019). Overkapasitas yang terjadi di lapas rutan di Indonesia ini bukan seharusnya bukan hanya diselesaikan oleh pihak pemasyarakatan. Namun juga permasalahan ini harus dibahas dan harus ditetapkan dari tingkat peradilan pertama. Karena seperti yang kita ketahui pemasyarakatan ini adalah hasil akhir dari serangkaian proses peradilan pidana yang berlangsung di Indonesia. Adapun solusi yang dapat dijalankan untuk menekan angka overkapasitas menurut penulis yang terjadi di lapas dan rutan adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pembaharuan maupun penetapan terkait pidana narkoba dan pidana ringan.

Narapidana dan tahanan yang ada di Indonesia ini sekitar 70% dari total keseluruhan memiliki masalah terkait narkoba. Menurut penulis dengan melakukan pembaharuan yang lebih relevan terhadap kasus pidana khususnya tindak penyalahgunaan narkoba pelaksanaannya dapat dilakukan program rehabilitasi. Secara hukum yang ada memang kebijakan itu berlaku namun masih kurang pengawasan yang dilakukan sehingga banyak penyalahguna narkoba malah diberikan hukuman penjara bukan direhabilitasi. Selain itu pemberlakuan *restorative justice* untuk tindak pidana ringan dapat dilakukan diversifikasi. Untuk sekarang diversifikasi hanya dilakukan untuk kasus anak yang bermasalah dengan hukum, sebaiknya diversifikasi ini juga dapat dilakukan kepada kasus tindak pidana umum yang dapat dikategorikan ringan. Penyebab tingginya angka kepadatan, yaitu tingkat penjatuhannya pidana penjara dapat diatasi jika melakukan analisis secara akurat dan komprehensif. Apabila kebijakan kriminal terkait penganggungan kejahatan dan sistem pemidanaan dilakukan secara komprehensif, menekankan aspek-aspek yang relevan maka dimungkinkan dapat mengurangi *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan (Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono, 2021) Solusi ini menurut penulis dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menekan masuknya terlalu banyak tahanan dan narapidana baru di lapas dan rutan yang ada, sehingga ada kontrol yang dilakukan dengan sesuai, akurat dan komprehensif.

2. Pembangunan lapas dan rutan yang baru.

Solusi ini merupakan solusi jangka pendek untuk menekan angka overkapasitas yang ada. Mengapa penulis katakan ini merupakan solusi jangka pendek, karena jika kita ibaratkan pembangunan lapas dan rutan sebagai lemari baru pada awalnya dapat membantu memecah kepadatan yang ada di lapas dan rutan lama namun tidak berselang lama jika terus menerus diisi tanpa ada kontrol maka akan penuh juga. Namun hal ini bukan menjadi bentuk kesia-siaan dalam pembuatan lapas dan rutan yang baru, menurut penulis lapas dan rutan di Indonesia masih belum mencakup disetiap kabupaten/kota yang ada di daerah. Perlunya penambahan lapas rutan di tiap kabupaten/kota juga menjadi solusi untuk pemerataan dan juga lebih mudah menjalankan setiap proses peradilan dimana tahanan berasal.

Dan juga solusi ini penulis tawarkan karena banyaknya rutan yang beralih fungsi menjadi lapas karena tahanan yang mendiami rutan tersebut sudah berganti status menjadi narapidana. Sehingga dari hal tersebut menjadi pergantian fungsi unit pelaksana teknis. Dan juga perlu adanya lapas dan rutan yang sesuai tingkat keamanan dari high risk hingga minimum risk sehingga pembinaan yang diterima lebih dapat dikelompokkan menjadi satu kesatuan yang utuh untuk dilaksanakan.

3. Optimalisasi terhadap konsep CBC (*community based correction*).

CBC (*community based correction*) adalah konsep gagasan yang mana lebih menitik beratkan

narapidana kepada masyarakat. Maksudnya adalah pemulihan terbaik bagi narapidana adalah dengan menyatukannya dengan masyarakat itu sendiri atau lebih kita kenal dengan reintegrasi sosial. Sebenarnya konsep CBC ini telah diberlakukan dengan adanya berbagai macam pembebasan bersyarat dengan ketentuan-ketentuannya yang diberikan oleh pihak lapas. Namun hal tersebut belum berlangsung secara optimal dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk program CBC yang optimal tersebut.

CBC tidak terbatas pada alternatif pemenjaraan saja, tapi mendorong alternatif terhadap pemidanaan itu sendiri. Pemasarakatan memandang pembinaan tidak hanya dilakukan di dalam lembaga, namun memerlukan fase tertentu di mana narapidana berinteraksi dengan masyarakat hingga diintegrasikan kembali. Hakekat reintegrasi berupaya memulihkan konflik, maka penghukuman seharusnya dapat dilakukan di luar lembaga pemenjaraan (alternatif terhadap pemenjaraan), dengan mengembalikan pelaku kejahatan kepada masyarakat tanpa proses peradilan pidana (alternatif terhadap pemidanaan).

Bila putusan pengadilan sebagai batas, maka CBC dapat dibedakan antara alternatif pemidanaan dengan alternatif pemenjaraan. Kategori pertama adalah kebijakan yang diberikan tanpa melalui putusan pengadilan, CBC berupaya menghindarkan seseorang dari pidana. Sementara kategori kedua adalah CBC yang diberikan setelah diputus bersalah oleh pengadilan sebagai alternatif pemenjaraan. Dua bentuk alternatif terhadap pemidanaan adalah diversifikasi dan keadilan restoratif. Beberapa bentuk alternatif terhadap pemenjaraan adalah hukuman percobaan (*probation*), kerja sosial, denda, pembebasan bersyarat, dan sejumlah program pembinaan yang berbasis masyarakat seperti *boot camp*, dan *half way house*. Bentuk dari CBC yang belum optimal ini terdapat dari kategori kedua yakni alternatif pemenjaraan. Sistem peradilan Indonesia perlu memperhatikan tindak pidana ringan untuk tidak diberikan tindak pidana kurungan / penjara, ada pilihan lain dari hal tersebut seperti denda (sudah dilakukan di sistem peradilan Indonesia) dan kerja sosial.

#### 4. Pemberian amnesti bagi narapidana penyalahgunaan narkoba.

Amnesti yang diberikan oleh presiden kepada narapidana kasus penyalahgunaan narkoba menurut penulis adalah solusi jangka panjang yang keputusannya sangat massif dampaknya. Namun jika dilakukan harus diberikan kriteria tertentu dengan teliti kepada narapidana yang akan menerima, seperti merupakan tindak pidana pertama bukan pengulangan, menggunakan narkoba sebagai barang konsumtif bukan untuk diperjualbelikan dan kriteria lain yang tentunya dapat diperhatikan secara komprehensif. Solusi ini bisa dikatakan solusi gila karena jika diberikan kepada para penyalahguna narkoba sekitar 50% dari total narapidana bisa diberikan amnesti dan dapat dibebaskan.

Tentunya berbagai upaya harus dilakukan untuk kebaikan pemsarakatan dan Indonesia yang lebih maju. Pemberian asimilasi rumah kepada narapidana adalah langkah yang sangat tepat diberikan dengan berbagai evaluasi yang telah dilakukan hal ini merupakan langkah *brilliant* dari pemerintah untuk menekan angka overkapasitas yang ada di lapas rutan dan juga untuk menghindari ataupun mencegah penyebaran virus covid-19 di lapas rutan di Indonesia.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Proses peradilan pidana di Indonesia lebih banyak berakhir dengan keputusan pidana penjara. Hal ini menyebabkan banyaknya narapidana baru yang mendiami lapas.
2. Overkapasitas yang terjadi akibat dari keputusan pidana penjara tersebut dapat menyebabkan dampak negatif seperti tidak terlaksananya secara optimal sistem pemsarakatan yang ada.
3. Asimilasi rumah yang diberlakukan dengan adanya Permenkumham yang berlaku merupakan hal yang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka overkapasitas walaupun berlangsung jangka pendek, dan juga mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19 di lapas dan rutan.
5. Adanya solusi lainnya yang penulis jabarkan untuk menekan angka overkapasitas di lapas dan rutan yakni, dilakukan pembaharuan maupun penetapan terkait pidana narkoba dan pidana ringan, pembangunan lapas dan rutan baru, optimalisasi konsep CBC (*community based correction*), dan pemberian amnesti untuk narapidana penyalahgunaan narkoba.

Tentunya setiap instrument pemerintahan yang bertugas dalam proses peradilan pidana di Indonesia berharap agar angka overkapasitas ini cepat atau lambat dapat teratasi dan terselesaikan. Sehingga program

pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dapat berlangsung optimal dan warga binaan pemasyarakatan dapat dikembalikan kembali kemasyarakat sebagai warga negara yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2021. *Optimalisasi Penerapan Pidana Alternatif Di Indonesia Sebagai Solusi Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan*.
- Ahmad Rizky Fauzan Harahap. 2021. *Identifikasi Tingkat Residivisme Narapidana Terhadap Program Asimilasi Dan Integrasi Covid-19 Di Indonesia*.  
Akumulasi data tren nasional. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Alief Anggriawan Poernomo. 2021. *Disparitas Norma Pengaturan Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Pandemi Ditinjau Dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penyebaran Covid-19)*.
- Alison Liebling, (2006), *The Prison Boundary*.
- Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono. 2021. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19*.
- Bambang Waluyo, (2011), *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika Hal. 8.
- Diana Novianti. 2020. *Dampak Napi Asimilasi Terhadap Naiknya Angka Kriminalitas Nasional Di Masa Pandemi*.
- Dion Yoas Sitorus. 2021. *Strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Overcrowding*.
- Ilyas Sarbini, Sukirman, Aman Ma'arij. 2020. *Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*.
- Irwan Arif Rachmanto, Ali Muhammad. 2021. *Perpanjangan Asimilasi Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Penyebaran Covid 19 Melalui Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021*.
- Lila Afrida Pebriana. 2020. *Kontra Masyarakat Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pasca Asimilasi Narapidana Dampak Covid-19*.
- Meka AlMukharomah, Padmono Wibowo. 2022. *Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur*.
- Moh Zakaria, Sri Sulistijaningih. 2020. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Asimilasi Di Rumah Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 Bagi Narapidana*.
- Moh. Lubsu Tuqo Romadhan. 2020. *Dampak Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Asimilasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Sekitar*.
- Moh. Zakaria. 2021. *Tinjauan Hukum Penerapan Asimilasi Di Rumah Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020*.
- Rafi Rizaldi. 2020. *Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak*.
- Terry Ichwal Nurrohman, Padmono Wibowo. 2020. *Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Optimalisasi Pembinaan Di Masa Mendatang*.  
Website. (diakses pada 23/03/2022). *Kurangi Kelebihan Narapidana, Pemerintah Didorong Berikan Amnesti Kepada Pengguna Narkotika*: <https://www.voaindonesia.com/a/kurangi-kelebihan-narapidana-pemerintah-didorong-berikan-amnesti-pengguna-narkotika-/6221136.html>